



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.886>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 855-867

Research Article

Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia

Muntasir¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; muntasir.syukri@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 22, 2024

How To Cite: Muntasir and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) "Wasiat in the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 855-867. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.886.

Wasiat in the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia

Abstract. Islam brings a set of legal rules, namely shari'a on inheritance, zakat, infaq, shadaqah, grants, waqf and wasiat. Wasiat is the transfer of ownership of something to someone after the owner dies. Wasiat in the Compilation of Islamic Law (KHI) is defined as the giving of an object from the testator to another person or institution that will take effect after the testator dies. With the approach of normative or doctrinal legal studies, it has been concluded that the original will as a gift of a person to another person either in the form of an object, or just a benefit that will belong to the person who will be given a will without expecting a reward (tabarru') whose implementation takes effect after the person who testifies has passed away. In the development of contemporary Islamic law has been known with the existence of a mandatory will, which is known as Egypt, Syria, Morocco and Tunisia is to address the issue of grandchildren whose parents died before his grandparents. While in Indonesia, the mandatory will is enacted to overcome the relationship between adopted children and adoptive

parents who cannot receive inheritance by being given a mandatory will as much as 1/3 of the testamentary property or inheritance property. In the further development of wills wajibah is reconstructed to provide parts to non-Muslim heirs, through several court decisions into jurisprudence.

Keywords: Wasiat, Islamic Law, Contemporary

Abstrak. Islam membawa seperangkat aturan hukum, yaitu syari'at tentang kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan wasiat. Wasiat adalah penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan pendekatan kajian hukum normatif atau doktrinal telah diperoleh simpulan bahwa wasiat yang semula sebagai pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Didalam perkembangan hukum islam kontemporer telah dikenal dengan adanya wasiat wajibah, yang dikenal seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia adalah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya. Sedangkan di Indonesia wasiat wajibah diberlakukan untuk mengatasi hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak dapat menerima waris dengan diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat atau harta warisan. Dalam perkembangan selanjutnya wasiat wajibah direkonstruksi memberikan bagian kepada ahli waris non muslim, melalui beberapa putusan pengadilan menjadi yurisprudensi.

Kata Kunci: Wasiat, Hukum Islam, Kontemporer.

PENDAHULUAN

Harta menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Apapun alasannya manusia dan masyarakat secara umum, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut dan menjadi pergulatan kehidupan manusia. Oleh karena manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Sehingga banyak masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Didalam ajaran Islam kepemilikan seseorang terhadap harta tidak hanya menjadi dominasi pribadi (*privat*) dan terlepas dari aspek sosial. sehingga berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat aturan hukum, yaitu syari'at tentang kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan wasiat. Adanya syari'at Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problema-problema dalam masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Wasiat adalah penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia.¹ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain

¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah; Fiqih Empat Mazhab*, (terj: Abdullah Zaki Alkaf), cet. 2, (Bandung:Hasyimi Press, 2004), h. 330

atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.² Disinilah perbedaan antara perpindahan kepemilikan harta dengan jalan wasiat dan perpindahan kepemilikan harta secara jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Wasiat dalam hukum islam kontemporer pada perkembangannya dikenal dengan adanya wasiat wajibah. Di negara-negara muslim seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya.³ Di Indonesia lembaga wasiat wajibah diberlakukan untuk mengatasi hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak dapat menerima waris dengan diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat atau harta warisan.⁴ Dalam perkembangan terakhir ketentuan wasiat wajibah pada Pasal 109 KHI telah direkonstruksi melalui beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan bagian kepada ahli waris non muslim melalui jalan wasiat wajibah,⁵ putusan tersebut kemudian diikuti oleh hakim pada tingkat pertama dan bandung melalui beberapa putusannya sehingga menjadi sebuah yurisprudensi.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian *hukum normatif* atau doktrinal, sehingga diketahui kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁶ Oleh karena itu landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif baik yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW maupun Peraturan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wasiat

Wasiat secara etimologi berasal dari kata *wasiat* (الوصية) berasal dari kata "*washshaitu* (وصيت), *asy-syaia* (الشيئ), *ushiiyah* (أصيه), artinya: *aushaltu* (أوصلت) (aku menyampaikan sesuatu)". yang juga berarti pesanan, jadi berwasiat juga diartikan berpesan. Sedangkan secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada

² Pasal 171 huruf (f) KHI

³ Raihan A. Rasyid, *Penggantian Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri et al (eds), 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 88-89.

⁴ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang memutuskan memberikan anak perempuan kandung yang non muslim mendapatkan bagian dengan jalan wasiat wajibah.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). h.57

orang lain, baik berupa barang, pelunasan hutang atau manfaat supaya memilikibarang tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat.⁷

Ada beberapa definisi wasiat menurut para imam madzab. Menurut Imam Hanafi, wasiat adalah pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan *tabarru`* (sukarela).⁸

Imam Malik memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 (sepertiga) harta si pewasiat kepada penerima.⁹

Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak.¹⁰

Sedangkan Imam Ahmad memberikan rumusan yang lebih sederhana dibandingkan Imam-imam mazhab lain, bahwa wasiat adalah transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan sepertiga hartanya, dan lain-lain.¹¹

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-'Allamah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan.¹²

Sementara itu dalam KHI dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³ Dalam definisi tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa objek yang diwasiatkan hanya berbentuk benda dan tidak dalam yang lain. Sedangkan penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang dikehendaki pemberi wasiat.

Beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru`*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S, Juz. XIV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 220

⁸ Syams al Din al Syarakhsiy, al Mabsuth Syarh al Kafiy, (Mesir: t.pn, 1331 H), Juz XXVII, h. 142; lihat juga al Mahammi Subhi al Mahmashani, al Mabadi` al Syar` iyyah wa al Qanuniyyah, (Beirut: Dar al `Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151.

⁹ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Juz III, h. 316.

¹⁰ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh...*, h. 316

¹¹ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh...*h. 316

¹² Syaikh al-'Allamah Muhammad ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah...*, h. 330

¹³ Pasal 171 huruf (f) KHI

Dasar Hukum Wasiat

Menurut para ulama, hukum pelaksanaan wasiat telah diatur dalam al Qur'an, al Sunnah, dan Ijma':

a. Al Qur'an

Dalam al Qur'an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam Q.S. al Baqarah (2) ayat: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam surat Al Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَتَبْتُمْ لَهُمَا نَشْرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".¹⁴

b. Hadits Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan untuk bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya." HR. Abu Daut.¹⁵

¹⁴ QS. al Maidah [5] ayat: 106.

¹⁵ HR. Abu Daut.No. 2478, dalam Kitab: wasiat, Bab: sesuatu yang diperintahkan untuk diwasiatkan. Ensiklopedia Hadits.

Hadits yang lain yang menyebut tentang wasiat adalah :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

Artinya: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada': 'Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang haknya, maka tidak ada harta wasiat bagi ahli waris.'"HR. Ibnu Majah.No. 2704.¹⁶

c. Ijmak

Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada ijma' para ulama. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dan hadits di atas yang mengedepankan urgensi pelaksanaan wasiat, tidak hanya bagi orang yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan.

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah saw hingga sampai sekarang. Tindakan yang demikian tidak pernah diingkari oleh siapapun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah swt dan Rasulnya yang didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.¹⁷

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW.sampai sekarang banyak menjelaskan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketidadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya Ijma.¹⁸

Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat merupakan syariat agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas. rukun wasiat menurut para ulama' ada 4 (empat) macam, yaitu:¹⁹

- 1) Mushi (orang yang berwasiat),
- 2) Mushalahu (orang yang menerima wasiat),
- 3) Mushibihi (barang yang di wasiatkan),
- 4) Sighat (*lafal ijab dan qabul*)

Sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan di atas, maka fuqaha menetapkan syarat-syarat dari masing-masing rukun wasiat sebagai berikut:

- 1) **Syarat orang yang berwasiat**, orang yang berwasiat harus memenuhi syarat adalah orang yangcakap bertindak hukum dan wasiat dilakukan dengan sadar dan sukarela. Pasal 195 ayat 1 KHI menentukan, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.

¹⁶ HR. Ibnu Majah. No. 2704, dalam Kitab: Wasiat, Bab: Tidak Ada Wasiat bagi Ahli Waris. Ensiklopedia Hadits.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, h. 21.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), h. 51

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt), 561

- 2) **Syarat penerima wasiat**, bukan ahli waris dari orang yang berwasiat dan bukan orang yang membunuh si pemberi wasiat. Jumhur ulama' berpendapat boleh wasiat kepada ahli waris asalkan mendapat izin dari ahli waris lainnya. Pendapat yang kedua adalah bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris walaupun ahli waris lainnya memberikan izin. Dalam KHI pada Pasal 195 ayat 3, Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 3) **Syarat harta/benda yang di wasiatkan**, barang yang diwasiatkan oleh pewasiat disyaratkan adalah harus miliknya sendiri, tidak milik orang lain, juga tidak dalam tanggungan orang lain. Selain itu barang tersebut harus berwujud. Adapun barang yang tidak berwujud misalnya hak dan manfaat suatu barang, para ulama berbeda pendapat atas sah atau tidaknya wasiat semacam ini. Pasal 194 ayat (2) menentukan, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 4) **Syarat yang berkenaan dengan ijab qabul**, *sighat* wasiat sebagaimana bentuk perikatan lainnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan perkataan atau pernyataan atau statemen dari orang yang memberikan wasiat disebut pula *mushi*. Sedangkan qabul adalah perkataan atau pernyataan oleh orang atau lembaga yang menerima wasiat disebut pula dengan *mushalahu*. Adapun bentuk dari wasiat adalah ucapan, tulisan, atau isyarat (ini dikhususkan bagi orang yang bisu yang tidak dapat berbicara). Pasal 195 ayat 1 KHI menegaskan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

WASIAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Wasiat Wajibah

Term wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain mengatur masalah wasiat biasa juga mengatur dan *mengintrodusir* hal baru dalam *khazanah* hukum Islam di Indonesia yaitu mengenai wasiat wajibah.²⁰ Pasal 209 KHI menyatakan:

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*

²⁰ Pengaturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh klasik bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer.

Berdasarkan pasal ini harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa, yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai hubungan darah (kerabat) yang menjadi ahli warisnya, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Namun orang tua angkat tersebut dianggap telah meninggalkan wasiat – oleh karenanya diberi nama wasiat wajibah – maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ harta untuk anak angkatnya, atau sebaliknya dari anak angkat untuk orang tua angkatnya. Bertolak dari pasal ini pula kemudian dikenal dengan *asas wasiat wajibah*, yang merupakan salah satu asas dalam Hukum Kewarisan dalam KHI.²¹

Dalam KHI pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang wasiat wajibah. Namun secara teori wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa (hakim) sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²²

Ensiklopedi Hukum Islam memberikan definisi wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara*²³ Hasby Ash Shiddieqy²⁴ menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. Selanjutnya beliau mengutip dari *Al-Jashash* dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah (2) : 180 terang menunjuk kepada wajibnya wasiat bagi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan "*kutiba*" dalam ayat itu bermakna "*furida*" (*difardlukan*) dan perkataan *bi alma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin*, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau *ma'ruf* sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.²⁵ Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal, yaitu :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

²¹ *Asas Wasiat Wajibah*, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. Baca Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2014, hlm. 161.

²² Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Wajibah Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

²³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

²⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 274.

²⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 274.

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), cet. ke-2, hlm. 65.

2. *Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.*

KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat. Sementara negara-negara muslim lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya.²⁷

Melihat latar belakang penyusunan KHI dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu: *Pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal mati lebih dulu oleh orang tuanya dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.²⁸

Adapun ide yang ada dibalik semangat untuk mengkonstruksi wasiat wajibah tersebut adalah para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Karena sebagaimana diketahui hukum Islam secara keras menolak lembaga adopsi, sementara di kalangan keluarga Islam di Indonesia banyak ditemui praktik adopsi, maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum itu dengan jalan mengambil institusi wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktik adopsi dalam hukum adat. Usaha ini menurut Ratno Lukito, harus dilakukan karena realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat yang mempraktikkan adopsi tersebut, orang tua angkat selalu memikirkan kesejahteraan anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal.²⁹

Keberadaan KHI menetapkan lembaga wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang berbeda dengan lembaga wasiat wajibah yang dikenal di negara-negara Islam lain dapat merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum. Dalam praktiknya wasiat wajibah inipun diserahkan kepada inisiatif hakim atau pembentukannya oleh negara. Karena wasiat wajibah pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk “memaksa” atau memberi putusan wajib bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.³⁰

²⁷ Raihan A. Rasyid, *Penggantian Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri et al (eds), 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 88-89.

²⁸ Hartini, *Wasiat Wajibah Dalam Komilasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 37 tahun II, 2001, hlm. 189.

²⁹ Ratno Lukito *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 111

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 362.

Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim

Dalam hukum kewarisan Islam ada ketentuan mengenai halangan untuk menerima warisan (*mawani' al-irts*). Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut telah disepakati para ulama ada tiga, yaitu : pembunuhan, berlainan agama, perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.³¹ Didalam KHI tidak menyebutkan secara langsung perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf b dan c KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Sementara itu masyarakat Indonesia sangat majemuk yang tidak dapat dihindari dari persoalan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia terlepas dari agama, suku, dan budaya, sehingga tidak tertutup kemungkinan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang berbeda agama. Perbedaan agama tersebut dapat terjadi ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam (muslim), sementara para ahli waris ada yang beragama Islam (muslim) dan ada juga yang beragama non Islam (non muslim), atau sebaliknya, ketika pewaris non muslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non muslim.³²

Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir ini, asumsi tersebut secara faktual dipraktikkan oleh hakim dalam beberapa putusannya. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah **merekonstruksi** ketentuan wasiat wajibah untuk memutuskan beberapa kasus yang belum ada ketentuan hukumnya. Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI (MA RI) ternyata wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris non muslim.

Pertama, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang memutuskan memberikan anak perempuan kandung yang non muslim mendapatkan bagian dengan jalan wasiat wajibah.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51.K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 yang memutuskan memberikan kepada saudara kandung yang non muslim melalui jalan wasiat wajibah.

Ketiga, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16.K/AG/2010 tanggal 30 April 2010, yang memutuskan tentang hak mewaris istri non muslim dari suami yang beragama Islam mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah.

Putusan MA RI yang memberikan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah diluar ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam kemudian diikuti oleh beberapa hakim *yudex factie* di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara yang sama telah menjadi sebuah yurisprudensi.

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, cet. Ke-4, hlm. 206.

³² Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama", dalam *Jurnal Yudisial*, (Jakarta: KY-RI, 2015), Vol. 8, No. 3, Desember 2015, hal. 270.

Ada beberapa putusan dan penetapan hakim tingkat pertama dan banding yang mengikuti putusan MA RI dalam pertimbangan hukumnya dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atau pihak lain di luar ketentuan Pasal 209 KHI. Putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby Tanggal 16 Agustus 2011. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutuskan bahwa dua orang ahli waris non muslim mendapatkan bagian didasarkan pada kriteria wasiat wajibah, sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan/disepakati ketika masih hidup; halmana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999.
2. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 473/Pdt.P/2010/PA.Sby tanggal 16 Agustus 2010. Majelis Hakim menetapkan ahli waris non muslim yang tidak dapat menjadi ahli waris yang bersangkutan tetap berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat wajibah (secara serta merta walau tidak diwasiatkan), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 368 K / AG / 1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS Tanggal 12 September 2012. Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris, namun dapat diberikan bagian dari harta warisan tersebut melalui wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sah.
4. Putusan Pengadilan Agama Kebonjahe Nomor 002/Pdt.G/2011/PA.Kbj Tanggal 21 Pebruari 2011. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat (yang non muslim) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999, Penggugat berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum.
5. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.P/2012/PA.JU tanggal 11 September 2012. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa meskipun Pemohon II terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari Pewaris, namun Pemohon II masih dapat menerima harta warisan dari Pewaris dengan jalan wasiat. Apabila Pewaris ketika masih hidupnya tidak ada memberikan wasiat, maka Pemohon II dapat menerima harta dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia, melainkan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 368. K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 jo Nomor : 51.K/AG/1995, tanggal 29 September 1999.

6. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2012/ PTA.Bdg tanggal 19 Juli 2012. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 10 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang dapat dipedomani bahwa kepada seseorang yang berdasarkan hubungan kekerabatan termasuk ahli waris, akan tetapi menurut Hukum Islam terhalang karena beda agama dapat diberikan bagian atas dasar wasiat wajibah.

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian dan analisa yang dipaparkan dimuka maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia, pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat wasiat.
2. Dalam perkembangannya hukum Islam kontemporer telah dikenal dengan adanya wasiat wajibah, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan penguasa (hakim) sebagai aparat negara untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tua angkat kepada anak angkat atau sebaliknya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan (Pasal 209 KHI), sedangkan di negara-negara muslim lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya. Ketentuan hukum wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI telah direkonstruksi melalui beberapa Putusan MARI dengan memberikan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah, yang kemudian diikuti oleh beberapa putusan hakim pada tingkat pertama dan banding sehingga menjadi sebuah Yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, cet. Ke-4,
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), cet. ke-2
- Hartini, *Wasiat Wajibah Dalam Komilasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Mimbar Hukum No. 37 tahun II, 2001.*
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt)
- Raihan A. Rasyid, *Penggantian Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri et al (eds), 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Ratno Lukito *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2014.

TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Wajibah Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998.

Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama", dalam *Jurnal Yudisial*, (Jakarta: KY-RI, 2015), Vol. 8, No. 3, Desember 2015.